

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil di Kota Padang

Nashri Rafki ^{(1)*}, Iyah Faniyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nashri_rafki@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/10/2025

Diterima, 27/11/2025

Dipublikasi, 16/12/2025

Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstrak

Pasal 3A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun diberikan hak untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP dengan konsekuensi wajib melaksanakan kewajiban PPN sama seperti PKP lainnya tanpa ada fasilitas khusus. Menyimpang dari aturan tersebut PMK 48 tahun 2023 mengatur bahwa pedagang emas wajib daftar PKP tanpa batasan omset yang mengabaikan ketentuan tentang pengusaha kecil. Pengusaha kecil dari sisi kemampuan ekonomi, administrasi dan pengetahuan perpajakan memiliki posisi lebih lemah dibanding pengusaha lainnya. Diberlakukannya ketentuan hukum yang sama tanpa ada fasilitas khusus mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi pengusaha kecil di kota Padang. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN pengusaha kecil mencakup pendaftaran, pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Temuan penelitian menunjukkan pilihan mendaftar menjadi PKP semata-mata karena dorongan dari mitra bisnis, bukan dari kesadaran pribadi dan kepatuhan dari pedagang emas untuk mendaftarkan diri sebagai PKP sangat rendah. Selain itu, hanya sedikit pengusaha kecil yang memperhitungkan Pajak Masukan yang berakibat merugikan bagi pengusaha kecil karena terjadi pembebanan pajak berganda yaitu dipungut PPN ketika berbelanja barang dan/atau jasa dan dipungut PPN ketika bertransaksi dengan pemungut PPN bendahara pemerintah dan/atau BUMN. Kedua, Kendala utama dari aspek hukum adalah ketentuan Pasal 9A UU PPN belum memiliki aturan pelaksanaan hingga saat ini. Selain itu terdapat disharmonisasi ketentuan UMKM dengan ketentuan PPN sehingga fungsi penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif. Kendala non hukum yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah keterbatasan kemampuan ekonomi, administrasi dan pengetahuan perpajakan sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban PPN. Untuk itu perlu segera diterbitnya aturan pelaksanaan Pasal 9A UU PPN yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban PPN bagi pengusaha kecil sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dan pada akhirnya bisa memberikan dampak peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Abstract

Article 3A of the VAT Law stipulates that small entrepreneurs are exempted from the obligation to be confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP). However, they are granted the right to voluntarily apply for PKP status, with the consequence that they must fulfill all VAT obligations in the same manner as other PKPs, without any special facilities or reliefs. In deviation from this provision, Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2023 mandates that gold traders must register as PKP regardless of their turnover. Small entrepreneurs, in terms of economic capacity, administrative resources, and tax

Keywords:

Value Added Tax, Micro, Small, and Medium Enterprises

literacy, are generally in a weaker position compared to larger businesses. The application of identical legal obligations without any compensatory measures results in inequitable treatment and constitutes a form of injustice toward small-scale entrepreneurs. Based on the results of the discussion and analysis, the following conclusions can be drawn. First, the findings of this study indicate that the decision to register as PKP is driven primarily by pressure from business counterparts rather than by voluntary tax compliance. Specifically, the level of compliance among gold traders in registering as PKP remains very low. Furthermore, only a small number of small entrepreneurs account for Input Tax, which has detrimental implications-namely the burden of double taxation. Second, from a legal perspective, the implementation of Article 9A of the VAT Law still lacks a clear implementing regulation, resulting in legal uncertainty. In addition, there is a normative disharmony between the regulations governing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and those governing VAT, thereby hampering the effective enforcement of tax law. Therefore, it is imperative that the government urgently issue implementing regulations for Article 9A of the VAT Law that facilitate the fulfillment of VAT obligations by small entrepreneurs.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang ditarik dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan diperuntukkan untuk membiayai kehidupan negara dalam melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan umum.¹ Besarnya peran sektor perpajakan di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara dapat dilihat dari komposisi penerimaan negara. Data tiga tahun terakhir dari BPS, komposisi penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat dominan dan memiliki tren terus naik. Pada tahun 2023 kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan 80,4% dan untuk tahun 2024 meningkat menjadi 82,4% sehingga gerak roda pemerintah sangat bergantung pada efektivitas pengumpulan pajak.

Pada sisi lain, peran penting pajak masih belum didukung dengan kinerja perpajakan yang optimal. Ukuran kinerja perpajakan dapat menggunakan angka rasio pajak yaitu perbandingan atau persentasi penerimaan pajak suatu negara atas produk domestik bruto (selanjutnya disebut PDB). Rasio pajak Indonesia memiliki tren pertumbuhan yaitu untuk tahun 2022 rasionya naik menjadi 10,4% dari sebelumnya 8,3% pada tahun 2020. Target rasio perpajakan atau tax ratio yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2025 adalah 10,09-10,29% dari PDB. Target ini lebih rendah dari pencapaian rasio perpajakan pada tahun 2023 sebesar 10,31 % dari PDB.² Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang di dalamnya mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diterapkan secara adil, proporsional, dan efektif kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi objek PPN di dalam daerah pabean. Dalam penentuan objek PPN dianut sistem daftar negatif yang artinya seluruh barang dan jasa merupakan objek pajak selain yang dikecualikan oleh peraturannya.³ Sistem pemungutan PPN menganut sistem *withholding tax* dimana kewajiban memungut pajak oleh negara diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga. Pemungutan PPN yang dilakukan pada tiap rantai distribusi tentunya akan melibatkan UMKM yang memiliki komposisi sebagai mayoritas dari pelaku usaha di Indonesia.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN. Dengan adanya kewajiban

¹ Hulman Panjaitan, "Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Hukum to-ra Volume 8 Issue 3, 2022

² Eka Budiyantri, "Penurunan Target Ratic Perpajakan Dalam RAPBN 2025 ", Isu Sepekan Bidang Ekuinbang, Komisi XI, PPJ{BK Setjen DPR RI, PUSLIT-Juni-2024

³ Liberti Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai, PT Rineka Cipta*, Jakarta, 2023

terkait PPN yang meliputi penghitungan, pembuatan faktur, penyetoran, dan pelaporan, pihak pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk dapat melaksanakan kewajibannya karena dalam setiap transaksinya akan ada unsur PPN yang perlu diadministrasikan secara khusus. Sesuai azas keadilan pembebanan kewajiban pemungutan PPN diberikan kepada pengusaha disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Pengusaha yang memiliki peredaran usaha sampai dengan batasan tertentu dibebaskan dari kewajiban menjadi PKP. Batasan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yaitu pengusaha kecil adalah pengusaha dengan batasan omzet sampai dengan Rp.4,8 milyar.

Adanya pengecualian untuk diwajibkan menjadi pemungut PPN bukan berarti bagi pengusaha kecil tidak boleh sama sekali untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil diberikan hak untuk mendaftarkan diri secara sukarela. Pilihan untuk menjadi PKP memberikan konsekuensi pengusaha kecil untuk mengalokasikan lebih banyak sumberdaya yang dimiliki untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait batasan pengusaha kecil terdapat aturan khusus atau *lex specialis* untuk pedagang emas seluruhnya wajib PKP tanpa terkecuali.⁴

Bila dilihat dari subjek pajak dari dunia usaha, sebagian besar bentuk usaha di Indonesia yang secara persentase mencapai lebih dari 99% merupakan usaha mikro yang ada tahun 2023 jumlahnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (yang selanjutnya disebut UMKM) mencapai 66 juta unit.⁵ Walaupun populasi pelaku UMKM adalah mayoritas, kontribusi penerimaan perpajakan dari pelaku UMKM masih tergolong rendah. Untuk skala usaha tingkat menengah capaian *tax ratio* mendekati 20 persen; sedangkan *tax ratio* untuk Skala UMKM kurang dari 2 persen.⁶

UMKM adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok kecil yang beroperasi secara mandiri. Peran UMKM memiliki nilai strategi dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak, terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan, prioritas dan pemihakan kepada UMKM.⁷ Sektor UMKM memiliki andil yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi tahun 1997 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk membantu stabilitas ekonomi nasional.⁸ Namun potensi ini tidak didukung dengan kemampuan yang memadai. Rendahnya kemampuan ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang memadai, sehingga kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan khususnya aturan-aturan teknis perpajakan terbaru. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat berakibat pada sanksi dan denda.⁹

⁴ Lihat Pasal 13 PMK 48 Tahun 2023

⁵ Wahyu Adityo Prodjo, "Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro Agar Naik Kelas". <https://umkm.kompas.com/read/2024/08/25/170000983/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas> diakses tgl 11-12-2024 pukul 17.18 WIB

⁶ Priyo Hemowo, "Struktur Ekonomi dan (Rendahnya) Tax Ratio Kita", <https://news.detik.com/kolom/d-6865018/struktur-ekonomi-dan-rendahnya-taxratio-kita> diakses tanggal 16-02-2024 pukul 20.44 WIB

⁷ Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechtvinding, Vol.6, No.3, 2017

⁸ Muhammad Zulvikri, "Sinergi UMKM dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif Sebuah Perspektif dan Implikasi" Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital (JUMABEDJ) Vol. 1 No.2 Mei 2024

⁹ N. M. S. Meliandari and R.Utomo, "Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung, Jurnal PAJAK Indonesia. (Indonesian Tax Review), vol. 6, no. 25, 2022

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil di Kota Padang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer yang diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori yang relevan untuk disajikan secara deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Oleh Pengusaha Kecil di Kota Padang

Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3A UU PPN, kewajiban pengusaha kecil yang dikukuhkan sebagai PKP mencakup pendaftaran, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan. Kewajiban pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai PKP dan pelaporan SPT Masa PPN. Pembatasan ruang lingkup dilakukan karena pelaksanaan kewajiban pemungutan yang mencakup penghitungan dan pembuatan faktur menggunakan aplikasi baru bernama *Coretax* yang berbasis internet yang baru diluncurkan pada 1 Januari 2025. Dari hasil observasi diketahui bahwa aplikasi ini masih sering menghadapi kendala baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak. Karena yang masih dalam tahap familiarisasi sehingga aplikasi ini belum dapat diuji efektifitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian pengusaha kecil mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP didasarkan pada dorongan pihak mitra bisnis yang sebagian besar adalah pihak pemungut PPN. Transaksi dengan pihak pemungut memiliki konsekuensi perpindahan kewajiban penyeteroran dari PKP kepada pemungut untuk transaksi yang telah mencapai nilai tertentu. Dengan alasan-alasan di atas penelitian terkait kewajiban pemungutan dan penyeteroran tidak dilakukan.. Pelaporan SPT PPN sering kali dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, seperti helpdesk KPP atau konsultan pajak, tanpa disertai pemahaman menyeluruh oleh pelaku usaha.¹⁰ Pilihan menjadi PKP yang bersumber dari pihak mitra bisnis menyebabkan variasi Fenomena ini menimbulkan ketidakseimbangan relasi hukum, di mana pengusaha kecil menjadi pihak yang lebih lemah secara posisi tawar dan akses terhadap informasi perpajakan.

Keterpaksaan mendaftarnya pengusaha kecil sebagai PKP karena tuntutan dari pihak yang lebih dominan secara ekonomi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif. Beban administratif, potensi sanksi, dan kewajiban pelaporan PPN cenderung lebih berat bagi pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan pemahaman hukum. Keadilan menurut Rawls menuntut adanya perlindungan dan afirmasi hukum terhadap pihak yang paling lemah. Maka, dalam konteks ini, pengusaha kecil semestinya diberikan ruang perlindungan hukum, baik melalui pengaturan teknis yang fleksibel maupun edukasi dan asistensi yang memadai sebelum dibebani kewajiban formal sebagai PKP. John Rawls menekankan prinsip keadilan distributif, yakni ketimpangan hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, pengusaha kecil termasuk kelompok yang secara ekonomi lemah.

Terkait alasan pendaftaran ini, teori gaya pikul de Langen mengajarkan bahwa beban pajak seharusnya dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan subjektif pembayar pajak. Dalam konteks pengusaha kecil, paksaan ekonomi untuk menjadi PKP menambah beban administratif, finansial, dan psikologis, yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Dalam kasus pengusaha kecil yang menjadi PKP karena tekanan eksternal, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi terdistorsi. Pengusaha kecil yang semestinya memperoleh kemudahan justru terbebani oleh kewajiban administratif dan akuntansi PPN, seperti kewajiban

¹⁰ Rangkuman hasil wawancara dengan pengusaha kecil periode Mei-Juni 2025

menerbitkan faktur pajak elektronik dan pelaporan bulanan SPT Masa, yang secara operasional lebih mudah ditangani oleh perusahaan besar.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Pasal 3A ayat (I) UU PPN merupakan bentuk atribusi kewenangan, di mana undang-undang secara langsung memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ambang batas peredaran usaha yang menjadi dasar klasifikasi sebagai Pengusaha Kecil. Lebih lanjut pada Pasal 3A ayat (1 a) UU PPN berbunyi:

Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak." Ketentuan ini melindungi pengusaha kecil karena menegaskan bahwa pilihan menjadi PKP adalah hak subjek hukum.

Sebagai antisipasi dari fenomena dorongan dari pihak pemungut pajak kepada rekanan pengusaha kecil untuk mendaftarkan diri, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dimana diatur bahwa atas transaksi bendahara pemerintah dengan rekanan non PKP difasilitasi dengan kode setoran PPN tanggung renteng dengan menggunakan kode 41 I 21 1-108. Karena baru terbit, efektifitas dari aturan ini belum dapat diuji. Diharapkan dengan terbitnya Perdirjen Nomor 11 Tahun 2025 bendahara pemerintah tidak lagi "memaksa" rekanan untuk dikukuhkan dulu sebagai PKP sebelum bertransaksi.

Ditinjau dari faktor budaya, status PKP dalam masyarakat bisnis telah menjadi simbol kredibilitas dan kelayakan usaha, bukan sekadar status perpajakan. Budaya hukum yang demikian memaksa pengusaha kecil untuk mengabaikan hak hukum mereka demi keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan Jemahnya pemaharnan terhadap nonna hukum sebagai pelindung, bukan semata alat legitimasi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya aturan yang bersifat khusus yaitu PMK 48 Tahun 2023 yang mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyerahkan emas perhiasan wajib menjadi PKP. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Padang Dua tidak berjalan efektif karena rekasi neaktif dan penolakan dari pengusaha kecil pedagang emas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan edukatif dari otoritas pajak belum berjalan optimal, terutama dalam konteks peraturan teknis PMK 48 Tahun 2023 yang kompleks. Informasi teknis seharusnya dijelaskan secara sederhana dan menyeluruh bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses pendampingan hukum.

Terdapat konflik antara norma perlindungan dalam UU PPN dan kebijakan sektoral dalam PMK 48 Tahun 2023, yang mengakibatkan pengusaha kecil emas di Kota Padang tetap diwajibkan menjadi PKP tanpa mempertimbangkan batas omzet. Situasi ini, ditinjau dari perspektif keadilan Rawls, merupakan bentuk ketidakadilan struktural terhadap kelompok rentan. Dari sudut pandang penegakan hukum, hal ini mencenninkan kegagalan dalam tindakan preventif, edukatif, dan korektif yang seharusnya melindungi pengusaha kecil dari beban yang tidak proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaporan PPN oleh pengusaha kecil secara formal sudah baik akan tetapi pelaporan tersebut dilakukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi tanpa pemahaman terhadap substansi laporan. Berdasarkan hasil wawancara¹¹ pengusaha kecil melaporkan SPT Masa PPN tanpa mengkreditkan pajak masukan, dan hanya mengikuti perhitungan dari aplikasi atau pihak ketiga. Namun jika dilakukan penelitian lebih dalam terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan diketahui bahwa pengusaha kecil tidak mengkreditkan pajak masukan karena kendala administrasi. Jika kita memakai

¹¹ Wawancara dengan Deko Andre, Direktur CV TP, tanggal 4 Juni 2025 pukul 09.00 WIB

pendekatan keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, persoalan pengusaha kecil yang tidak melaporkan pengkreditan pajak masukan akibat kendala administratif bisa dilihat sebagai isu keadilan distributif dalam konteks struktur institusional negara.

Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan sosial harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada di posisi paling tidak diuntungkan (the difference principle) dalam hal ini pengusaha kecil. Mereka tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi yang terbatas, tetapi juga menghadapi hambatan administratif seperti minimnya akses terhadap sistem pencatatan digital, kekurangan sumber daya manusia, atau bahkan ketidaktahuan terhadap prosedur perpajakan yang rumit.

Kendala Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil Pada Kantor Pelayanan Pajak Dua

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil Pada KPP Pratama Padang Dua belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mempengaruhi penegakan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kendala Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala terkait faktor hukum mencakup harmonisasi antara UU UMKM dan UU PPN terkait definisi pengusaha kecil dan antara UU PPN dengan aturan pelaksanaannya. Disharmoni antara UU UMKM dan UU PPN dalam mendefinisikan pengusaha kecil secara fundamental menantang prinsip keadilan John Rawls. Ketika kriteria yang berbeda digunakan, maka akan muncul kelompok UMKM yang 'terjebak' di antara definisi tersebut. Misalnya, sebuah usaha yang berdasarkan omzetnya digolongkan sebagai usaha mikro atau kecil menurut UU UMKM sehingga berhak atas berbagai insentif dan kemudahan, namun pada saat yang sama, karena omzetnya di atas batas PPN, ia menjadi wajib PKP menurut UU PPN. Ini menciptakan ketidakadilan distributif karena distribusi hak dan beban tidak adil di antara berbagai segmen UMKM. Disharmoni juga berdampak pada potensi kewajiban pajak yang tidak sesuai gaya pikul. Jika sebuah UMKM yang secara ekonomi masih rapuh dipaksa untuk memungut PPN (karena omzetnya di atas ambang batas UU PPN, meskipun masih tergolong kecil menurut UU UMKM), hal ini dapat membebani aliran kas dan profitabilitas mereka. Beban PPN ini seringkali tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, terutama di sektor persaingan yang ketat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip gaya pikul de Langen, di mana beban pajak seharusnya proporsional dengan kemampuan ekonomi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, disharmoni kriteria ini secara langsung mempengaruhi "faktor hukumnya sendiri". Hukum yang tidak harmonis, ambigu, atau kontradiktif akan sulit ditegakkan secara efektif. Perbedaan kriteria membuka ruang bagi interpretasi yang beragam oleh wajib pajak dan aparat pajak. Hal ini dapat memicu sengketa pajak, proses litigasi yang panjang, dan mengurangi kepastian hukum.

Kendala terkait faktor hukum berikutnya Pasal 9A UU PPN, yang telah berlaku selama empat tahun namun aturan pelaksanaannya belum juga terbit. Ketidadaan aturan pelaksanaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan, implikasi keadilan bagi wajib pajak, beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, dan tantangan dalam penegakan hukum. Analisis mendalam menggunakan perspektif teoritis yang relevan menjadi krusial untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Pasal 9A UU PPN menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu dapat dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban administratif pelaku usaha kecil, melalui mekanisme pemungutan PPN final yang tidak memerlukan prosedur e-Faktur dan pengkreditan pajak masukan. Namun, sampai saat

penelitian ini dilakukan, belum terdapat aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Keuangan yang mengaktifkan ketentuan tersebut. Akibatnya, norma hukum ini tidak dapat dijalankan dan menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak langsung terhadap subjek hukum yang menjadi target utama kebijakan. Mereka berada dalam kondisi "abu-abu" hukum, yang melanggar prinsip kebebasan yang sama John Rawls. Ketiadaan aturan pelaksanaan Pasal 9A secara langsung meningkatkan beban ekonomi bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya besar untuk melakukan interpretasi hukum yang mendalam atau menyewa konsultan pajak. Beban ini termanifestasi dalam beberapa bentuk beban kepatuhan yang tinggi. Ketiadaan aturan pelaksanaan yang seharusnya dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil tidak dapat dimanfaatkan terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan.

Dalam kerangka teori gaya pikul de Langen, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak secara adil mendistribusikan beban. PKP yang seharusnya hanya menanggung beban pajak sesuai dengan kemampuan dan proporsi penyerahan terutanganya, justru dibebani dengan ketidakpastian, risiko sanksi, dan biaya kepatuhan yang tidak proporsional akibat kelalaian negara dalam menyediakan perangkat hukum yang lengkap. Ini adalah beban yang tidak semestinya dipikul oleh wajib pajak, terutama mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan atau memiliki margin keuntungan yang tipis.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kendala ini secara langsung mempengaruhi "faktor hukumnya sendiri". Pasal 9A UU PPN, meskipun telah diundangkan, belum menjadi hukum yang efektif sepenuhnya karena ketiadaan norma operasionalnya. Tanpa aturan pelaksanaan, substansi Pasal 9A menjadi tidak lengkap. Ketiadaan aturan yang jelas memaksa aparat pajak dan wajib pajak untuk terlibat dalam diskusi atau sengketa yang memakan waktu dan sumber daya, padahal seharusnya dapat dihindari jika ada pedoman yang jelas. Hal ini mengurangi efisiensi sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan.

2. Kendala Non Hukum

Implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi digital yang signifikan, terutama melalui penerapan pelaporan elektronik (*e-filing*) dan penggunaan sistem e-Faktur yang diganti mulai tahun 2025 menggunakan aplikasi *Coretax* sebagai sarana utama pelaporan dan dokumentasi transaksi kena pajak. Salah satu hak dari PKP adalah mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang/jasa kena pajak sebagai pengurang jumlah pajak keluaran atas penyerahan barang/jasa yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, pengusaha kecil sering tidak memahami mekanisme ini, atau tidak memiliki bukti pungutan pajak masukan yang sah dan lengkap sesuai syarat formal perpajakan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengusaha kecil tidak melakukan pengkreditan pajak masukan dengan berbagai alasan diantaranya karena pembelian dengan non PKP, kesulitan administrasi dan ketidaktahuan atas pajak masukan. Dalam istilah ekonomi perpajakan, ini menciptakan *tax burden asymmetry*, yaitu situasi di mana kelompok usaha kecil menanggung beban pajak lebih berat dibanding usaha besar yang mampu mengkreditkan pajak masukan secara optimal.

Demikian pula, menurut pendekatan teori keadilan John Rawl terhadap keadilan sosial, sistem perpajakan yang adil harus memungkinkan akses setara terhadap mekanisme hukum, termasuk kemudahan administratif yang memungkinkan kelompok paling rentan sekalipun untuk berpartisipasi secara penuh dalam system.¹² Dengan tidak adanya

¹² Darj Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.161

diferensiasi kebijakan pelaporan PPN bagi pengusaha kecil, negara gagal memenuhi prinsip *fair equality of opportunity*. Kondisi ini memunculkan masalah yuridis dan praksis, yaitu regulasi teknis perpajakan justru menjadi instrumen yang potensial melanggar prinsip keadilan hukum apabila tidak disertai dengan pengaturan khusus atau afinnatif terhadap kelompok usaha kecil.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPN bagi Pengusaha Kecil dimulai ketika pelaku usaha memilih untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Terdapat pengecualian untuk pelaku usaha pedagang emas dan pabrikan emas yang waiib menjadi PKP tanpa batasan omzet. Dari sisi aturan perpajakan, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengusaha kecil dengan pengusaha lainnya.

Kendala utama yang dihadapi Pengusaha kecil adalah dari aspek hukum yaitu belum terbitnya hingga saat ini aturan pelaksanaan dari Pasal 9A UU Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban PPN. Selain itu disharmonisasi antara UU UMKM dengan UU PPN menyebabkan aparat yang berwenang untuk pembinaan UMKM yaitu DJP dan Kementrian Koperasi dan UKM tidak dapat berkoordinasi dengan baik dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Kendala non hukum seperti masih belum optimalnya aplikasi perpajakan dan keterbatasan kemampuan ekonomi, administrasi dan pengetahuan perpajakan pengusaha kecil secara umum akan terselesaikan dengan terbitnya aturan pelaksanaan atas Pasal 9A UU PPN yang mengatur fasilitas bagi pengusaha kecil berupa pengenaan pajak dengan tarif dan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana untuk menciprakan keadilan,

REFERENSI

- Akhmad Syarifudin, "Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia", STIE Putra Bangsa, Kebumen, 2021.
- Ali Miftahudin & Fery Irawan, "Alternatif kebijakan pajak pertambahan nilai atas konsumsi atau pemanfaatan konten dan jasa digital dari penyedia luar negeri". *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 1(2), 2020.
- Alm, James & Torgler, Benno. "Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe", *Journal of Economic Psychology*, Vol. 27, No. 2, 2006.
- Bayari, "Transformasi Institusi Perpajakan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial", Disertasi, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2024.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Darussalam, "*Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*", DDTC Publishing, Jakarta, 2015.
- De La Feria, Rita and Artur Swistak, "Designing a Progresive VAT", *IMF Working Paper* WP/24/78, April 2024.
- Dwi Resti P dan Damia Liana, *Menilik PPN Final Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan* Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief Vol 01, Ed 19, Oktober 2021.
- Eka Budiyan, "Penurunan Target Ratic Perpajakan Dalam RAPBN 2025 ", Isu Sepekan Bidang Ekuinbang, Komisi XI, PP.J{BK Setjen DPR RI, PUSLIT-Juni-2024.
- Hanifa Yasin, "Penguatan Karakteristik Dan Kompetensi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM", *MANEGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, September 2023.
- Hulman Panjaitan, "Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum to-ra* Volume 8 Issue 3, 2022.

- Jumatul Syadad Fakri, “Pengaruh Kondisi Keuangan, Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2024.
- Kementerian Keuangan, “Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2021.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6, No.3, 2017
- Liberti Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai, PT Rineka Cipta*, Jakarta, 2023.
- Lucky Permana Hakim, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna E-Commerce (Studi pada Pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Bukittinggi)”, Tesis, Pasca sarjana Universitas Andalas, Padang, 2023.
- Misra Rahayu Welda, “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Pulsa Di Kota Padang”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas , Padang, 2022.
- Muhammad Alfiyan dan Nur Arif Nugraha, “Analysis of Tax Burden and The Relevance of Government Regulation Number 23 Year 2018 to Micro, Smal and Medioum Enterprices”, *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.5 No.2 (2021).
- Muhammad Zulvikri, “Sinergi UMKM dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif Sebuah Perspektif dan Implikasi” *Jurnak Manajemen Bisnis Era Digital (JUMABEDI)* Vol. 1 No.2 Mei 2024.
- Mukhamat Anwar *et.al*, “Effectiveness Of MSME Tax Implementation, Tax Fairness, and Tax Socialization on Tax Compliance (Empirical Study:Kediri)”, *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol.8 No.1 (2024).
- N. M. S. Meliandari dan R. Utomo, “Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung,” *Jurnal PAJAK Indonesia. (Indonesian Tax Rev)*, Vol. 6, No. 25, 2022.
- Priyo Hemowo, "Struktur Ekonomi dan (Rendahnya) Tax Ratio Kita", <https://news.detik.com/kolom/d-6865018/struktur-ekonomi-dan-rendahnya-tax-ratio-kita>.
- Qian, Rong and Gomez, Ray Christopher, “Funding Indonesia Vision 2045”, *Indonesia Economic Prospect*, World Bank, Desember 2024
- Sita Dewi Hapsari, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan”, *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 6 No.1, 2024.